

## Pendampingan Administrasi Perpajakan Bagi Anggota Organisasi Sosial di Desa Muara Penimbung Ulu

Muhammad Hidayat<sup>1\*</sup>, Sri Maryati<sup>2</sup>, Ery Erman<sup>3</sup>, Winda Kurnia Sari<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

<sup>4</sup>Prodi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya

\*correspondent email: muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id

Vol. 3 No. 1 (2024): Sriwijaya Accounting Community Services

ISSN: 2987-310X

**Abstract** – The people of Muara Penimbung Ulu Village still need assistance in completing tax administration electronically. The aim of this service is to increase awareness of taxpayers' tax administration electronically. The location of this service is in Muara Penimbung Ulu Village, precisely in one of the residents' houses. The service method uses presentations, discussions and mentoring. Based on the results of the discussion and assistance carried out, it can be concluded that tax administration assistance plays an important role in increasing taxpayer awareness in Muara Penimbung Ulu Village.

**Keywords:** Taxpayer, Compliance, Tax Administration

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2023 sebesar 1.718 Triliun dimana angka tersebut meningkat 16% dari target pajak tahun 2022 sebesar 1.485 Triliun. Peningkatan tersebut didasari perekonomian Indonesia telah bangkit dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Tercapainya target penerimaan pajak tidak hanya peran aktif Direktorat Jendral Pajak, namun merupakan upaya bersama masyarakat untuk menyadari kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Kewajiban perpajakan tidak hanya dipenuhi oleh wajib pajak badan, namun juga wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan merupakan sumbangsih nyata masyarakat dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan yang paling berpengaruh adalah perubahan administrasi dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan. Pembayaran dan pelaporan perpajakan pada saat ini dapat dilakukan secara online, dimana pembuatan *e-biling* untuk pembayaran dan E-SPT dan E-Faktur untuk pelaporan perpajakan.

Wajib pajak dengan bentuk badan usaha dengan skala besar pada umumnya telah memahami penggunaan administrasi perpajakan secara elektronik. Namun untuk anggota organisasi sosial seperti anggota yayasan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih diperlukan sosialisasi dan pendampingan dalam menyelesaikan administrasi perpajakan secara elektronik. Salah satunya berada di Desa Muara Penimbung Ulu.

Menurut Kesuma et al (2021) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan.

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak. Dimana parameter atas sistem administrasi perpajakan itu menurut Pohan (2017) salah satunya yaitu sederhana. Reformasi administrasi ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan modernisasi yaitu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktifitas dan integritas aparat pajak. Bidang perpajakan yang akan mengalami reformasi administrasi perpajakan modern diantaranya struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan Good Governance (Saifudin dan Novitasari, 2020).

Menurut Bangun, Hasibuan dan Suheri (2022) Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu meningkatnya kesadaran Wajib Pajak. Pengembangan terhadap sistem administrasi perpajakan modern ini tentu saja memiliki beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak yaitu mempermudah dalam hal menghemat waktu, akurat dan paperless dan juga bisa mempercepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dan tentu saja melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Nasional.

Desa Muara Penimbung Ulu merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan

Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan Desa yang terkenal akan kerajinan Songket dan kegiatan sosialnya terutama kegiatan keagamaan. Desa Muara Penimbung telah lama menjadi sentra keagamaan di Kabupaten Ogan Ilir. Pemahaman akan modernisasi administrasi pajak Masyarakat di Desa Muara Penimbung Ulu masih rendah, padahal jika dilihat dari pengguna internet sudah cukup baik. Dibutuhkan transfer ilmu pengetahuan sebagai perantara yang menjembatani agar modernisasi perpajakan melalui administrasi perpajakan wajib pajak secara elektronik dapat dilaksanakan secara merata.

Kemudian untuk memperkuat argument penulis, dilakukan wawancara kepada anggota organisasi sosial yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu, mereka menyatakan bahwa mereka belum memahami mengenai kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi dikarenakan minimnya pengetahuan mereka dalam bidang perpajakan. Hasil wawancara permulaan tersebut mereka mengharapkan untuk dapat diadakan sosialisasi dan pendampingan dalam hal pengelolaan administrasi perpajakan bagi orang pribadi dan badan di Desa Mereka.

### **METODE**

Metode pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan beberapa metode; yang pertama adalah dengan memberikan presentasi atau pemaparan, diskusi dan dilanjutkan dengan pelatihan perpajakan dan terakhir konsultasi, adapun pelatihan yang dilakukan akan berisikan tentang:

- a. Sosialisasi aturan perpajakan bagi anggota organisasi sosial
- b. Peritungan perpajakan bagi Wajib Pajak Pribadi dan Badan
- c. Pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan, ESPT dan Efaktur
- d. Tanya Jawab Materi Pelatihan

Selain dengan metode pelatihan, kegiatan ini juga akan ada metode konseling, dimana tim akan menjadwalkan pertemuan yang telah disepakati dengan peserta pendampingan, sehingga penerapan pelatihan yang telah diberikan akan terserap secara maksimal. Adapun pengabdian ini dihadiri kurang lebih 25 peserta dengan latar belakang Pendidikan yang beragam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dimulai pada tanggal 12 Mei tim pengabdian menemui Kepala Desa Muara Penimbung Bapak Mahindera untuk sosialisasi

kegiatan dan pengajuan permohonan menjadi mitra kegiatan Pengabdian. Dari pertemuan ini dihasilkan kesepakatan untuk pelaksanaan Pengabdian dengan judul Pendampingan Administrasi Perpajakan Bagi Anggota Organisasi Sosial di Desa Muara Penimbung Ulu pada tanggal 24 Agustus 2023.

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan tatap muka, yang dimulai dengan registrasi peserta kegiatan yang berasal dari anggota organisasi masyarakat yang tergabung dalam majelis taklim Yayasan Syafian Hafiyah yang berlokasi di Desa Muara Penimbung Ulu



Gambar 1. Registrasi Peserta

Setelah peserta melakukan registrasi, selanjutnya dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Desa Muara Penimbung Ulu, Bapak Mahindera, dimana pada kata sambutannya Pemerintah Desa Muara Penimbung Ulu sangat antusias atas kegiatan pengabdian yang dijalankan, dimana kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat di Desa Muara Penimbung Ulu, guna berperan serta dalam peningkatan pendapatan negara.



Gambar 2. Kata sambutan Kepala Desa Muara Penimbung Ulu

Acara dilanjutkan dengan pemberian materi sosialisasi mengenai administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Hidayat



Gambar 3 Sosialisasi Administrasi Perpajakan

Dalam penyampaian materinya, narasumber menjelaskan apa yang dimaksud dengan perpajakan di Indonesia, apa manfaat pajak bagi pembangunan, dan bagaimana melaksanakan administrasi perpajakan yang terdiri atas pembuatan *e-billing* dan pelaporan perpajakan melalui laman [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)



Gambar 4. Pendampingan Administrasi Perpajakan

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata kepada Kepala Desa Muara Penimbung Ulu dan dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan berupa monitoring pelaksanaan kegiatan pengabdian



Gambar 5 Penyerahan Cendera Mata

Kegiatan pengabdian ini mendapat antusias dari Masyarakat terlihat dari respon peserta dalam bertanya saat sesi diskusi, dimulai saat paparan materi terkait modernisasi administrasi perpajakan. Peserta bertanya terkait kemudahan dan efisiensi waktu pelaksanaan dalam melaporkan pajak yang bisa tidak dengan memanfaatkan handphone. Kemudian keseruan saat sesi diskusi menambah semangat bagi narasumber untuk menggali lebih terkait dokumen yang dibutuhkan dan diharapkan dapat dilengkapi oleh peserta pengabdian.

Dari hasil sosialisasi dan pendampingan didapat bahwa hanya 4 orang dari peserta yang mengetahui mengenai kewajiban perpajakan, namun belum memahami administrasi perpajakan. Setelah dilaksanakan sosialisasi semua peserta memahami tujuan perpajakan, namun masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif untuk melaksanakan administrasi perpajakan secara benar. Pelaksanaan pengabdian dilanjutkan dengan monitoring kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023, dimana dilaksanakan monitoring mengenai administrasi perpajakan yang dilakukan oleh peserta kegiatan, didapat bahwa peserta kegiatan telah memulai untuk melakukan rekapitulasi pendapatan per bulan untuk nanti dilaporkan di Pajak tahunan, Peserta kegiatan juga mulai mempelajari lebih lanjut penggunaan aplikasi perpajakan.

Tim pengabdian tetap melakukan komunikasi dengan kepala desa Muara Penimbang Ulu dan anggota organisasi sosial yang ada di Desa Muara Penimbang ulu apabila membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk administrasi perpajakan yang membutuhkan pendampingan dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat hingga akhir pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2024.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pendampingan administrasi perpajakan pada anggota organisasi sosial di Desa Muara Penimbung Ulu telah dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Juni - Nopember 2021. Hasil pengabdian menunjukkan masih banyak anggota organisasi sosial yang belum memahami akan peraturan dan kewajiban dan administrasi pajak orang pribadi. Pelaksanaan kegiatan memberikan informasi dan pendampingan mengenai pengelolaan administrasi pajak bagi organisasi sosial di daerah tersebut. Administrasi perpajakan elektronik merupakan salah satu bentuk modernisasi perpajakan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media digitalisasi khususnya organisasional di Desa Muara Penimbung Ulu.

Tim pengabdian menyarankan untuk dilakukan pedampingan yang berkesinambungan kepada masyarakat yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu mengenai informasi perpajakan. Tim juga menyarankan untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan pajak dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat maupun organisasi yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Sriwijaya atas pendanaan hibah Pengabdian Pada Masyarakat melalui Skema Pengabdian Desa Binaan Tahun 2023 melalui SK Rektor Nomor 0007/UN9/SK.LP2M.PM/2023 dan Nomor Kontrak 0036.12/UN9/SB3.LP2M.PM/2023. Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Muara Penimbung Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, serta Anggota Majelis Taklim Syafian Hafiyah Desa Muara Penimbung Ulu

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Kesuma, Nilam. Patmawati. Khamisah, Nur. dan Hidayat, Muhammad. 2021. Perpajakan: Pendekatan Praktis Memahami Teori dan Praktek Perpajakan.
- Pohan, Chairil. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekaya Sains.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bangun, Hasibuan, dan Suheri. 2022. *Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior*. Tirtayasa EKONOMIKA. Vol. 17, No. 1: 152-176
- Saifudin, & Novitasari, J. (2020). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 97-105.